

BAB I

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam hukum perdata formil. Hukum perdata formil bertujuan memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil. Jadi, secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat diterimanya tidak dalam persidangan mengenai pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu.

Menurut Ridwan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah “penyajian alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa perkara agar memberikan kebenaran dan kepastian suatu peristiwa.”¹

Salah satu tugas hakim di Pengadilan untuk menyelesaikan perkara perdata yaitu menyelidiki apakah ada hubungan hukum atau tidak mengenai dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu juga tahu akan kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Pembuktian disini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menerapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.² Hakim secara *ex-officio* terikat pada alat-alat bukti yang sah

¹ Ridwan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

² Tata Wijaya, et.al, 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hukum Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 1.

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan para pihak yang bersangkutan di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial, karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang menggariskan bahwa selain berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim mutlak dapat menyatakan apakah terdakwa tersebut salah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak atau dengan kata lain yang dicari dalam hukum acara pidana yaitu kebenaran materiil.

Tradisi hukum dalam Negara Anglo-Saxon seperti Inggris, memberikan perbedaan antara perkara perdata dan perkara pidana ini disebut dengan terminal yang berbeda, yaitu *preponderance of evidence* dan *beyond reasonable doubt*.³ Relevan tidaknya alat bukti tersebut, hakimlah yang menentukan. Meskipun dalam persidangan terdapat peraturan perundang-undangan untuk tidak memperlambat proses (*misleading*), tidak proposional dan tidak rasional, tapi pedoman ini bersifat umum yang artinya hakim bebas untuk berkreasi.

Secara umum, beban pembuktian dalam hukum acara perdata yang dianut Indonesia adalah beban pembuktian yang berasaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya”. Asas tersebut dapat ditemukan di Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu,

³ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Grama Media, hlm. 12.

atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu” dan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa”.

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, apabila hakim secara mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran peristiwa hanya dapat diperoleh dengan proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengetahui peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya.

Pembuktian dalam perkara perdata tidak semuanya bersifat logis. Menurut M Yahya Harahap meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, tidak pernah bahkan tidak mungkin dihasilkan pembuktian yang sempurna dan tidak logis apalagi pasti. Pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga keberadaannya yang dihasilkan dari sistem pembuktian itu, pada dasarnya bersifat kebenaran nisbi atau relatif. Sehubungan dengan hal itu, bagaimanapun sempurna dan kuatnya bukti yang diperoleh dalam persidangan sesuai dengan alat bukti yang sah menurut hukum, tidak mungkin dihasilkan suatu kebenaran yang diyakini 100%. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menuntut pihak untuk

melakukan pembuktian yang logis dan pasti sebagaimana halnya pembuktian dalam ilmu pasti.⁴

Para pihak yang berperkara dalam hal pembuktian dapat mengemukakan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak keperdataannya ataupun untuk membantah hak keperdataan pihak lain. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa yang terjadi sebelumnya (*past event*) sebagai suatu kebenaran, walaupun yang dicari dan diwujudkan bukan kebenaran yang bersifat absolut, tetapi bersifat kebenaran relatif. Kebenaran yang bersifat absolut yaitu kebenaran yang berdasarkan fakta, sedangkan kebenaran relatif yaitu kebenaran yang ukurannya adalah pendapat diri sendiri secara subjektif tanpa didukung fakta, atau realita atau bisa saja cukup bersifat kemungkinan.

Pengemukakan peristiwa-peristiwa tersebut tidak mungkin hanya dikemukakan dalam persidangan baik secara lisan maupun tertulis. Namun, harus dibuktikan secara hukum agar dapat dipastikan kebenarannya, dengan kata lain fakta tersebut benar setelah dilakukan pembuktian secara yuridis. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

⁴ Yahya Harahap. M, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.hlm. 507.

Pihak yang wajib melakukan pembuktian peristiwa adalah pihak yang berperkara atau bersengketa, jika tidak ada perkara atau sengketa mengenai hak perdata seseorang maka tidak perlu dilakukan pembuktian.

Pembuktian dalam hal ini tidak perlu membuktikan dan memberitahukan peraturan mengenai sengketa tersebut, sebab dalam asas *Ius Curia Novit* hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hakim tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada. Hakim dianggap tahu hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materiil) terhadap perkara yang diperiksa, diputus dan mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.

Hukum perdata formil mengenal bermacam-macam alat bukti, alat bukti ini diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan
5. Sumpah.

Tidak semua keadaan dan atau objek sengketa dalam persidangan perkara perdata dapat dijelaskan dan dibawa ke muka persidangan, sehingga perlu adanya

pemeriksaan setempat. Mencari kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata itu tidak mudah, sering di temukan banyak kesulitan karena dalam hal alat bukti yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta yang tidak jelas dan juga kadang tidak pasti. Tidak jarang pula mengenai batas-batas tanah, luas, nama gang, juga keadaan tanah yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa juga bertentangan. Hakim juga kesusahan dalam melakukan pembuktiannya, mengingat bahwa objek sengketa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Maka langkah untuk melakukan pembuktian mengenai kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa yaitu dengan melakukan pemeriksaan setempat.

Pasal 153 HIR menyatakan bahwa “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang konsistensi dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan pada hakim” Pasal ini menjelaskan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan mengenai objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan maka hakim dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat. Tetapi, akan lebih yakin jika hakim sendiri yang melakukan pemeriksaan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi dari pada melimpahkan amanat ke Komisaris, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas, dimana kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Sangat penting bagi pihak yang bersengketa jika hakim yang melakukan pemeriksaan setempat, para pihak berharap hakim dapat memberikan putusan

yang adil. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi adil dalam artian sesuai dengan porsi yang seharusnya menjadi haknya.

Selain untuk mengetahui dengan jelas dan rinci tentang keadaan dan atau objek sengketa, juga menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan objek sengketa tidak sesuai dengan diktum putusannya. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan tersebut. Konsideran ini merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung hakim dalam mengambil Putusan kedalam wujud usul penulisan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung hakim dalam pengambilan putusan perdata di Pengadilan Negeri Sleman?

Penelitian yang dilakukan mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Tujuan objektif, yaitu :

Untuk menganalisis kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam sengketa perkara perdata.

2. Tujuan subjektif, yaitu :

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.